

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 11/Kpts/Ses-KPU.Parepare/025.433490/III/2016

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN
PEJABAT PENGUJI, PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penguji, Penerbit dan Penandatangan SPM Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016 Nomor : 076-01.2.659403/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGUJI, PENERBIT DAN PENANDATANGAN SPM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah ini :
Nama : H. MUHAMMAD DARWIS, SH
NIP : 19600926 199103 1 002
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum
Sebagai : Pejabat Penguji, Penerbit dan Penandatangan SPM

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Parepare Nomor: 2/Kpts/Ses-KPU.Parepare/025.433490/I/2016 tentang Penunjukan/Penetapan Penguji, Penerbit dan Penandatangan SPM Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

NURDIN AMIN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN